



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2017/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reynold Frengki Murmana;  
Tempat lahir : Kokonao;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Nopember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Belakang Stadion Sanggeng,  
Kabupaten Manokwari;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Reynold Frengki Murmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 27 Juni 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 6 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje Julianty Gasperz, S.H., dan Simon Banundi, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) beralamat di Jalan Gunung Salju N. 18, Fanindi Bengkel Tan Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2017/PN Mnk tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REYNOLD FRENGKI MURMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REYNOLD FRENGKI MURMANA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Reynold Frengki Murmana pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 15:30 Wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Merdeka depan Abreso Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Miral Sanjaitali Hutabarat, S.H., perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 2 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal korban Miral Sanjaitali Hutabarat sedang berada di Cafe Abreso bersama dengan ketiga anak korban dengan tujuan hendak membeli makanan untuk dibawa pulang dan pada saat itu korban bertemu dengan sdr. Serly yang sedang makan di Cafe tersebut tiba-tiba saksi Ester Tuilan (istri korban) datang dan langsung mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dengan mengatakan “lonte” dimana kata-kata tersebut ditujukan kepada sdr. Serly setelah itu saksi Ester Tuilan melempar sdr. Serly dengan menggunakan kunci dan mengenai kaki sdr. Serly dan karena pada saat itu suasana Cafe semakin ramai sehingga korban malu dan menegur saksi Ester Tuilan dimana teguran korban tidak dihiraukan saksi Ester Tuilan sehingga korban menampar saksi Ester Tuilan agar tidak membuat keributan. Kemudian korban membawa saksi Ester Tuilan keluar dari Cafe tersebut namun saksi Ester Tuilan melempari mobil korban dan mobil sdr. Serly dengan menggunakan batu. Setelah itu saksi Ester Tuilan menelepon Terdakwa dan mengatakan “kaka sa dapat pukul dari Miral kaka bisa datang kah” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada korban “kenapa ko pukul ko maitua” dan korban menjawab “ini hanya urusan keluarga saja” kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai mata dan juga hidung korban dan mengakibatkan mata dan hidung korban bengkak serta mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai muka dan badan korban sehingga korban merasa pusing dimana pada saat itu anak-anak korban memohon kepada Terdakwa agar tidak memukul korban namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan setelah itu Terdakwa dan saksi Ester Tuilan meninggalkan korban. Selanjutnya korban dibantu oleh sdr. Polce dan mengantarkan korban ke rumah sakit umum daerah Manokwari untuk pengobatan serta perawatan dari medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Miral Sanjaitali Hutabarat sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 353/07/2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Satomo Sumihar Cyrus dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak luka robek (+) di bola mata kanan =  $\pm 1 \times 0,3$  cm;
  - Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran =  $\pm 0,2 \times 3$  cm warna biru kehitaman;
  - Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran =  $\pm 1 \times 2$  cm warna biru kehitaman;
  - Tampak bengkak (+), di pelipis kiri, =  $\pm 2 \times 5$  cm; batas jelas, warna sama dengan sekitar;

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek (+) diantara pipi kanan dan hidung  $\approx \pm 0,2 \times 1$  cm; tepi tidak rata, sudut tumpul, kedalaman luka  $\pm 0,2$  cm, dasar luka otot;
- Tampak memar (+) di bibir bagian atas samping kanan  $\approx \pm 1,5 \times 1,5$  cm;

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan pengobatan dan korban dirawat di RSUD Manokwari;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Miral Sanjaitali Hutabarat, S.H.** yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15:30 WIT di Jalan Merdeka depan Café Abreso Manokwari, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan Terdakwa adalah pelakunya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pertama kali dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menggunakan kedua tangannya kanan dan kiri dan dalam keadaan tangan terkepal serta dengan tenaga yang kuat;
  - Bahwa posisi saksi adalah duduk di jok mobil sedangkan Terdakwa posisi berdiri dan saling berhadapan;
  - Bahwa korban dirawat di rumah sakit umum Kabupaten Manokwari selama 8 (delapan) hari kemudian selanjutnya dirujuk ke rumah sakit bhayangkara Makassar selama 12 (dua belas) hari kemudian korban melakukan konsultasi dengan rumah sakit Awal bros dan dokter pada rumah sakit Hikmat Makassar;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Riana Ester Oktavia Tuilan** yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15:30 WIT

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merdeka depan Café Abreso Manokwari, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa saksi menerangkan penyebab penganiayaan tersebut adalah dimana Terdakwa merasa emosi karena sudah beberapa kali saksi Miral ditanya tentang selingkuhannya tetapi selalu disangkal sampai ketemu di tempat kejadian bersama selingkuhannya, saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Miral tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan saja, dan awalnya saksi tidak tahu saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dipukuli oleh saksi Miral karena saksi melihat saksi Miral bersama dengan perempuan selingkuhannya di dalam Cafe Abreso lalu saksi masuk ke dalam Cafe kemudian saksi adu mulut dengan suami (saksi korban) sehingga saksi dipukul oleh saksi Miral dari dalam Cafe, sampai ke halaman, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk menegur saksi korban kenapa saksi korban memukul saksi;
- Bahwa saksi menerangkan karena beradu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban akhirnya Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 15:30 WIT bertempat di Jalan Merdeka depan Cafe Abreso Manokwari, Papua Barat telah memukul saksi korban;
- Bahwa penyebab awal adalah ketika saksi korban memukul istri saksi korban yaitu saksi Ester Tuilan sehingga saat itu juga Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Ester Tuilan untuk datang dan melihat langsung bahwa saksi korban sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan saksi korban juga memukul saksi Ester Tuilan, Terdakwa awalnya datang untuk meleraikan namun Terdakwa mendengar dari saksi Ester Tuilan bahwa saksi korban tidak takut dengan Terdakwa. Sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban, dan sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 5 dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal dan tidak menggunakan alat lainnya. Sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka dan kepala saksi korban;
- Bahwa saat itu yang melihat Terdakwa memukul saksi korban adalah saksi Ester Tuilan, dan Terdakwa mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan saksi Ester Tuilan. Namun Terdakwa belum pernah mengetahui secara langsung bahwa saksi korban bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan pada saat itu saksi Ester Tuilan yang merupakan istri saksi korban memberitahu bahwa saksi korban sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya di Cafe Abreso Manokwari;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban sedang berhadapan dan posisi saksi korban sedang duduk di jok mobil, dan Terdakwa dalam keadaan berdiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 353/07/2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Satomo Sumihar Cyrus dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka robek (+) di bola mata kanan =  $\pm 1 \times 0,3$  cm;
- Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran  $\pm 0,2 \times 3$  cm warna biru kehitaman;
- Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran  $\pm 1 \times 2$  cm warna biru kehitaman;
- Tampak bengkak (+), di pelipis kiri,  $\pm 2 \times 5$  cm; batas jelas, warna sama dengan sekitar;
- Tampak luka robek (+) diantara pipi kanan dan hidung  $\pm 0,2 \times 1$  cm; tepi tidak rata, sudut tumpul, kedalaman luka  $\pm 0,2$  cm, dasar luka otot;
- Tampak memar (+) di bibir bagian atas samping kanan  $\pm 1,5 \times 1,5$  cm;

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan pengobatan dan korban dirawat di RSUD Manokwari;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 15:30 WIT bertempat di Jalan Merdeka depan Cafe Abreso Manokwari, Papua Barat telah memukul saksi korban;

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 6 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab awal adalah ketika saksi korban memukul istri saksi korban yaitu saksi Ester Tuilan sehingga saat itu juga Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Ester Tuilan untuk datang dan melihat langsung bahwa saksi korban sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan saksi korban juga memukul saksi Ester Tuilan, Terdakwa awalnya datang untuk melerai namun Terdakwa mendengar dari saksi Ester Tuilan bahwa saksi korban tidak takut dengan Terdakwa. Sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban, dan sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
  - Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal dan tidak menggunakan alat lainnya. Sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka dan kepala saksi korban;
  - Bahwa benar saat itu yang melihat Terdakwa memukul saksi korban adalah saksi Ester Tuilan, dan Terdakwa mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan saksi Ester Tuilan. Namun Terdakwa belum pernah mengetahui secara langsung bahwa saksi korban bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan pada saat itu saksi Ester Tuilan yang merupakan istri saksi korban memberitahu bahwa saksi korban sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya di Cafe Abreso Manokwari;
  - Bahwa benar saat Terdakwa memukul saksi korban sedang berhadapan dan posisi saksi korban sedang duduk di jok mobil, dan Terdakwa dalam keadaan berdiri;
  - Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita luka dan bengkak di bagian kepala sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/07/2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Satomo Sumihar Cyrus dengan hasil pemeriksaan:
    - Tampak luka robek (+) di bola mata kanan =  $\pm 1 \times 0,3$  cm;
    - Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran =  $\pm 0,2 \times 3$  cm warna biru kehitaman;
    - Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran =  $\pm 1 \times 2$  cm warna biru kehitaman;
    - Tampak bengkak (+), di pelipis kiri, =  $\pm 2 \times 5$  cm; batas jelas, warna sama dengan sekitar;
    - Tampak luka robek (+) diantara pipi kanan dan hidung =  $\pm 0,2 \times 1$  cm; tepi tidak rata, sudut tumpul, kedalaman luka  $\pm 0,2$  cm, dasar luka otot;
    - Tampak memar (+) di bibir bagian atas samping kanan =  $\pm 1,5 \times 1,5$  cm;
- Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan pengobatan dan korban dirawat di RSUD Manokwari;
- Kesimpulan:

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Reynold Frengki Murmana di mana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang terurai dalam dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim ialah yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum

## **Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Bahwa dalam fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 15:30 WIT bertempat di Jalan Merdeka depan Cafe Abreso Manokwari, Papua Barat telah memukul saksi korban;
- Bahwa benar penyebab awal adalah ketika saksi korban memukul istri saksi korban yaitu saksi Ester Tuilan sehingga saat itu juga Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Ester Tuilan untuk datang dan melihat langsung bahwa saksi korban sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan saksi korban juga memukul saksi Ester Tuilan, Terdakwa awalnya datang untuk melerai namun Terdakwa mendengar dari saksi Ester Tuilan bahwa saksi korban tidak takut dengan Terdakwa. Sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban, dan sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepal dan tidak menggunakan alat lainnya. Sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka dan kepala saksi korban;
- Bahwa benar saat itu yang melihat Terdakwa memukul saksi korban adalah saksi Ester Tuilan, dan Terdakwa mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan saksi Ester Tuilan. Namun Terdakwa belum pernah mengetahui secara langsung bahwa saksi korban bersama dengan perempuan selingkuhannya, dan pada saat itu saksi Ester Tuilan yang merupakan istri saksi korban memberitahu bahwa saksi korban sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya di Cafe Abreso Manokwari;
- Bahwa benar saat Terdakwa memukul saksi korban sedang berhadapan dan posisi saksi korban sedang duduk di jok mobil, dan Terdakwa dalam keadaan berdiri;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita luka dan bengkak di bagian kepala sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/07/2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Satomo Sumihar Cyrus dengan hasil pemeriksaan:
  - Tampak luka robek (+) di bola mata kanan =  $\pm 1 \times 0,3$  cm;
  - Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran  $\pm 0,2 \times 3$  cm warna biru kehitaman;
  - Tampak memar (+), bengkak (+) di kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran  $\pm 1 \times 2$  cm warna biru kehitaman;

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak (+), di pelipis kiri,  $\approx \pm 2 \times 5$  cm; batas jelas, warna sama dengan sekitar;
- Tampak luka robek (+) diantara pipi kanan dan hidung  $\approx \pm 0,2 \times 1$  cm; tepi tidak rata, sudut tumpul, kedalaman luka  $\pm 0,2$  cm, dasar luka otot;
- Tampak memar (+) di bibir bagian atas samping kanan  $\approx \pm 1,5 \times 1,5$  cm;

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan pengobatan dan korban dirawat di RSUD Manokwari;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reynold Frengki Murmana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2017/PN.MNK - Halaman 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, oleh kami, Sonny A.B. Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julius Maniani, S.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandar Sitanggang, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Petra Wonda S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Julius Maniani, S.H.**

**Sonny A.B. Laoemoery, S.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sandar Sitanggang, S.H.**